



PUTUSAN

Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Arfai II – SKMA Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.;
2. M. GAMAL RESMANTO, S.H.;
3. YURI KEMAL FADLULLAH, S.H., M.H.;
4. GOUSTA FERIZA, S.H., M.H.;
5. WIDODO ISWANTORO, S.S., S.H.;
6. LUTHY YUSTIKA, S.H., M.H.;
7. DESSY FIRTIYANTI, S.H.;
8. JUNAIDI DAMIRI, S.H.;
9. RADIASSATI MATRAM, S.H.;
10. SURURUDIN, S.H.;
11. GUGUM RIDHO PUTRA, S.H.;

Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, berkantor di Gedung Kota Casablanca Tower A Lantai 19, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan:

- I. **Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, M.TP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nuri, Nomor 21, RT/RW 016/- Kelurahan Wagon, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Wakil Bupati;
 - II. **H. ABDUL RAHMAN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 003/- Kelurahan Wagon, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- Keduanya selanjutnya memberi kuasa kepada:
1. DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H., M.H.;



2. MOCHTAR SAENONG, S.H.;
3. MURSYINUDDIN ADDAS, S.H.;

Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H., M.H. & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Hertasning VI Blok E.8, Nomor 12.M, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015; Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 17 September 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakkak telah menetapkan pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakkak Tahun 2015 yaitu 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakkak sebagai berikut:
 - 1.1. Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. (Calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluakan, M.Si. (Calon Wakil Bupati); dan
 - 1.2. Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. (Calon Bupati) dan Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati);
 - 1.3. Ivan Ismail Madu, S.Sos. (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si. (Calon Wakil Bupati);
2. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015, tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Fakkak dan Calon Wakil Bupati Fakkak Tahun 2015 yang isinya menyatakan Menetapkan Penggugat sebagai Nomor Urut (2) Dua atas nama Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. (Calon Bupati) dan Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati);
3. Bahwa atas dasar Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Fakkak Nomor 2 tanggal 17 September 2015 dan Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 18



September 2015 tersebut di atas maka kedudukan hukum Para Penggugat selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah sah, dan Para Penggugat menurut hukum berhak mengikuti Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di wilayah hukum Kabupaten Fakfak;

4. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015, tanggal 26 Oktober 2015, Keputusan mana Para Penggugat baru mengetahui setelah Penggugat terima melalui Tim Pemenagan Calon Peserta Pemilihan pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 198/KPU FF/PB/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
5. Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015 oleh Para Penggugat yang dalam ketetapannya menyatakan "Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, M.TP (Calon Bupati) dan ABDUL RAHMAN, S.E. (Calon Wakil Bupati) adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015" adalah sangat merugikan Para Penggugat;
6. Bahwa kemudian dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Fakfak yang hasilnya pada pokoknya menetapkan Membatalkan Keputusan KPU Fakfak Nomor 4 tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015, oleh karena itu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 25 November 2015 yang isinya Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, M.TP. (Calon Bupati) dan H. ABDUL RAHMAN, S.E. (Calon Wakil Bupati) adalah Memenuhi Syarat (MS) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, oleh karena itu Penggugat menurut hukum berhak mengikuti



Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di wilayah hukum Kabupaten Fakfak;

7. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selaku Tergugat telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, Keputusan mana Penggugat baru terima secara resmi pada tanggal 28 November 2015 dengan cara Para Penggugat mendatangi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat disertai tanda bukti penerimaan;
8. Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut, maka Penggugat selaku Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Fakfak yakni Permohonan Nomor 059/B-DONMA/XI/2015 tanggal 29 November 2015 yang dalam permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Panwaslu Kabupaten Fakfak menganulir dan mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/kpts/KPU-032/XI/Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, namun pada faktanya ternyata Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan surat pada tanggal 30 November 2015 Nomor 062/Panwaslu-FF/XI/2015 Perihal tidak dapat diregister (menolak) yang ditujukan kepada Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. selaku Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Fakfak tanggal 30 November 2015 tersebut, maka tenggang waktu penyelesaian sengketa di tingkat Badan Pengadilan dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ayat (2) yakni, pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. Sehingga penyelesaian sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat diajukan maksimal 3 hari setelah Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Bahwa surat Panwas (sebagai jawaban) dari Panwaslu Kabupaten Fakfak adalah pada hari Senin tanggal 30 November 2015, oleh karena itu Gugatan ini diajukan hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

10. Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015, tanggal 25 November 2015, yang isinya menetapkan Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, maka sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015, tertanggal 25 November 2015 tersebut adalah cacat hukum, oleh karena dibuat tidak sesuai mekanisme dan tidak prosedural sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 94 berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten Kota tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan" dan Pasal 95 ayat (1) berbunyi "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota", ayat (2) berbunyi "Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara", ayat (3) berbunyi "Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tersebut di atas maka surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tertanggal 25 November 2015 tersebut adalah tidak prosedural dan tidak sesuai mekanisme, hal mana dikarenakan sesuai fakta seluruh pengurus KPU Kabupaten Fakfak dan Panwaslu Kabupaten Fakfak telah diberhentikan sementara, terlebih lagi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tertanggal 25 November 2015 juga telah melampaui tahapan pemilihan dan/atau tidak sesuai lagi dengan tahapan pemilihan calon, yang kini sudah masuk tahapan Kampanye Pemilu terhadap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di wilayah hukum Kabupaten Fakfak;
13. Bahwa adapun pelanggaran tahapan yang dilakukan oleh Tergugat KPU Provinsi Papua Barat yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2015 tertanggal 25 November 2015 haruslah dibatalkan;
15. Bahwa Persetujuan DPP PPP kepada pasangan calon Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yaitu Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh para Ketua Partai Politik dan Para Sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau Para Ketua Partai Politik dan Para Sekretaris Partai Poitik tingkat Kabupaten Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
Hal ini dimulai dengan pengajuan Surat Permohonan Rekomendasi untuk Pencalonan Sdr. Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. sebagai Calon Bupati dan Sdr. H. Abdul Rahman, S.E. sebagai Calon Bupati Kabupaten Fakfak

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2015-2020 dari DPC PPP Kabupaten Fakfak Nomor 101/EKS/DPC-FF/VII/2015.M tertanggal 20 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Usulan Persetujuan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak atas nama Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. kepada DPP PPP, yang akhirnya dikeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 552/KPTS/DPP/VII/2015 pada diktum Memperhatikan yaitu Surat DPW PPP Provinsi Papua Barat Nomor 2013/In/FF/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 maupun penegasan pada Model B.1.KWK. PARPOL bahwa Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat PPP berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Papua Barat dan seterusnya;

16. Pada Tahap Pendaftaran (pertama) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, sesungguhnya pasangan Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. telah didaftarkan pada tanggal 28 Juli 2015 dan Persetujuan DPP PPP versi Djian Faridz dinyatakan sah. Digugurkannya pasangan ini pada pleno KPU tentang Penetapan Calon pada tanggal 7 Agustus 2015 adalah karena KPU menilai bahwa Persetujuan DPP PPP versi M. Romaharmuzy terlambat diserahkan kepada KPU. Jadi yang bermasalah bukanlah Persetujuan DPP PPP versi Djian Faridz;
 17. Pada saat pasangan Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. didaftarkan kembali pada Tahap Pendaftaran (kedua) tanggal 28 Agustus 2015 (berdasarkan S.E. KPU RI Nomor 501) tidak terdapat Kepengurusan lain DPC PPP Kabupaten Fakfak yang diterima oleh KPUD Fakfak, KPU RI maupun para pihak yang berkompeten kecuali Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Fakfak dengan Ketua Sdr. Jufri Ahmad dan Sekretaris Sdr. M. Nasrun Ashari, S.Sos., M.Si., sehingga Pengurus DPC PPP yang sah dan memiliki *legal standing* untuk melakukan pendaftaran adalah Pengurus DPC PPP Kabupaten Fakfak dengan Ketua Jufri Ahmad dan Sekretaris M. Nasrun Ashari, S.Sos, M.Si.;
- Fakta lain yang memperkuat adalah, pada saat pendaftaran tanggal 28 Agustus 2015, tidak ada *complain* dari pihak manapun (baik tentang keabsahan kepengurusan maupun SK Persetujuan), kecuali SK



Persetujuan kepada pasangan Mochammad Uswanas dan Abraham Sopahaleuwakan yang dikesampingkan oleh KPUD;

18. Berdasarkan fakta di atas, maka patut diduga bahwa Persetujuan DPP PPP versi Djian Fardz kepada pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore maupun Pergantian Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Fakkak dilakukan setelah tanggal 28 Agustus 2015 dan/atau setelah pasangan Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. resmi didaftarkan. Karena itu penolakan atau dikesampingkannya Persetujuan DPP PPP versi Djian Faridz kepada pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore oleh KPUD Fakkak pada tanggal 29 Agustus 2015 (saat pendaftaran pasangan Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore) adalah sudah tepat karena telah sesuai dengan asas legalitas dan ketentuan dalam Peraturan KPU (lihat Peraturan KPU 9 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) sampai 8 dan Pasal 40 ayat (1) sampai 6);
19. Pergantian Pengurus DPC PPP berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar [Pasal 58 *juncto* Pasal 59 ayat (1) sampai 6 dan Pasal 59 *juncto* Pasal 60 ayat (1) sampai (5)] dan Anggaran Rumah Tangga PPP (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 10) hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa. Pemberhentian Sementara Ketua atau Sekretaris DPC PPP hanya dapat dilakukan apabila didakwa dan terbukti melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama. Usul penggantian Ketua atau Sekretaris DPC PPP harus didasarkan pada hasil rapat Pengurus DPC PPP. Dengan demikian Pergantian Ketua dan Sekretaris yang dilakukan oleh pihak manapun dan untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dikemukakan di atas adalah tidak sah;
20. Tertanggal yang sama pada tanggal 26 Juli 2015 dikeluarkan surat keputusan/rekomendasi DPP PPP Nomor 638/KPTS/DPP/VII/2015 untuk pasangan calon Mochammad Uswanas dan Abraham Sopahaleuwakan, tapi anehnya tidak dipergunakan saat mendaftar pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2015 saat pendaftaran pertama? (ini indikasi bahwa surat keputusan/rekomendasi DPP PPP yang dikeluarkan untuk pasangan calon tersebut baru dibuat setelah atau sebelum pendaftaran tahap kedua 28-30 Agustus 2015, hanya saja dibuat tertanggal mundur yaitu tanggal 26 Juli 2015);



21. Tertanggal 24 Agustus 2015, keluar lagi dengan Surat Keputusan/ Rekomendasi DPP PPP Nomor 648/KPTS/DPP/VIII/2015 kepada pasangan calon Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore yang tidak didasari dari usulan DPC PPP Kabupaten Fakfak ke DPW PPP Provinsi Papua Barat dan dilanjutkan ke DPP PPP. Sekaligus dikeluarkannya SK Nomor 768-A/SK/DPP/C/VIII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Jufri Achmad dan Sdr. Muh Nasrun Ashari, S.Sos.,M.Si. masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Fakfak dan mengangkat Sdr. Muhammad Sanaki, S.E. dan Sdr. Syarif Kalibia masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Fakfak;
22. Tertanggal 17 September 2015 KPU Kabupaten Fakfak dalam Plenonya mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2015 sebagai berikut:
 - a) Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. (Calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluakan, M.Si. (Calon Wakil Bupati);
 - b) Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP (Calon Bupati) dan Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati); dan
 - c) Ivan Ismail Madu, S.Sos. (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si. (Calon Wakil Bupati);
23. Tertanggal 18 September 2015 KPU Kabupaten Fakfak dalam Plenonya mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2015 sebagai berikut:
 - a) Nomor Urut (1) satu atas nama Pasangan Calon Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. (Calon Bupati) dan Ir. Abraham Sopaheluakan, M.Si. (Calon Wakil Bupati);
 - b) Nomor Urut (2) dua atas nama Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. (Calon Bupati) dan Abdul Rahman, S.E. (Calon Wakil Bupati); dan
 - c) Nomor Urut (3) tiga atas nama Pasangan Calon Ivan Ismail Madu, S.Sos. (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si. (Calon Wakil Bupati);
24. Tertanggal 18 September 2015 Pasangan Calon Ivan Ismail Madu, S.Sos. (Calon Bupati) dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si. (Calon Wakil Bupati)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015;

25. Tanggal 29 September 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 yang isinya menetapkan:

- a) Menolak Eksepsi Termohon;
- b) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
- c) Menyatakan dukungan Partai Persatuan Pembangunan, baik kepada Pemohon maupun kepada Drs. Donatus Nimbetkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. adalah "tidak memenuhi syarat";
- d) Menyatakan Pasangan Calon Donatus Nimbetkendik dan H. Abdul Rahman tidak lolos oleh karena hanya didukung oleh partai politik sebagai berikut:

1. Partai PKB sebanyak : 2 Kursi

2. Partai Gerinda sebanyak : 1 Kursi

Jumlah dukungan sebanyak : 3 Kursi

e) Menetapkan pasangan calon yang lolos sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah:

1. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.;

2. Ivan Ismail Madu, S.Sos. dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si.;

f) Meminta kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan keputusan ini;

26. Tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 KPU Kabupaten Fakfak belum menjalankan Putusan Sengketa tersebut;

27. Tanggal 26 Oktober 2015 KPU Kabupaten Fakfak mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dengan surat Pengantar Nomor 198/KPU FF/PB/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015;

28. Tanggal 26 Oktober 2015 saat dikonfirmasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Donatus Nimbetkendik, M.TP. dan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AbdulRahman, S.E. malah memberikan jawaban dengan tembusan surat yang KPU Kabupaten Fakfak ajukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat dengan Nomor 197/KPU FF/PB/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015;
29. Tanggal 27 Oktober 2015, Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 05/PANWASLU/RKMDX/X/2015 yang merekomendasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. mengajukan Gugatan sebagai pihak yang dirugikan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara guna mendapatkan kepastian hukum tentang hak konstitusional warga negara;
 30. Tanggal 27 Oktober 2015, Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 06/PANWASLU/RKMDX/X/2015 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Fakfak agar tidak lagi melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak terutama yang berkaitan langsung dengan pasangan calon sambil menunggu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap guna menjamin hak konstitusional warga negara;
 31. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap surat *a quo*. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tegas menyatakan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";
 32. Bahwa terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015



Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015;

33. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan asas tertib administrasi, asas tertib penyelenggara pemilu, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggara negara, asas kecermatan, asas umum pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas mandiri, asas kejujuran, asas keadilan, karena sangat kental dengan kolusi, nepotisme, kompromi, kolaborasi, sehingga Penggugat selaku Pasangan Calon Nomor urut 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan ini, Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, mengingat dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat beralasan dan objek sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses Gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
2. Bahwa pada pokoknya objek sengketa adalah bersangkutan dengan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 9 (sembilan) Desember 2015 dan sekarang sedang dalam tahapan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah, maka sangat beralasan bagi Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat praktis Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apapun di lapangan. Seluruh kegiatan menjadi terhenti, hal mana berimbas secara langsung terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah di mana Penggugat sudah mempersiapkan diri secara matang dengan banyaknya masyarakat yang bersimpati kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat juga menjadi tempat bernaung ratusan bahkan puluhan ribu simpatisan dan para tim sukarelawan, yang akibat dengan Surat Keputusan Penggugat ini mereka terancam kehilangan tempat berlindung yang telah memberikan motivasi dalam jalannya proses demokrasi yang adil di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa kerugian Penggugat akibat terbitnya objek sengketa *a quo* akan semakin bertambah jika tidak ditunda pelaksanaannya. Ketidakpastian ini



mengakibatkan Penggugat tidak bisa membuat perencanaan yang matang menyangkut persiapan dan seluruh kegiatan kampanye di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, juga hal-hal lain menjadi serba tidak pasti;

6. Bahwa selain itu penerbitan atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* dilakukan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan demokrasi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat malah sebaliknya penerbitan objek Sengketa tersebut justru banyak melanggar kepentingan umum, karena itu penundaan objek sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Para Penggugat diuraikan di atas, dan Penggugat akan semakin menderita kerugian yang banyak apabila tidak segera ditunda;
7. Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara *a quo*, penundaan objek sengketa bersifat sangat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menunda objek sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (*vide* Pasal 67 ayat (2) *juncto* ayat 4 (empat) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-



032/XI/TAHUN/2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang disengketakan;

4. Menyatakan tetap sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 13 November 2015 dan/atau menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 dan/atau menerbitkan surat keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak terhadap Penggugat Drs. Donatus Nimitkendik, M.TP. sebagai calon Bupati dan H. Abdul Rahman, S.E. sebagai calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT;

Bahwa ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

- (1) Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- (2) Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota;

Bahwa faktanya “objek sengketa” yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, semenjak dikeluarkannya oleh KPU Provinsi Papua Barat belum pernah ada Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota;

Bahwa Surat Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 062/Panwaslu-FF/XI/2015, tanggal 30 November 2015, perihal Tidak Dapat Diregister (Menolak), bukanlah merupakan upaya administratif, karena yang dimaksud upaya administratif adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang meliputi, tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota). Demikian juga Surat Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 062/Panwaslu-FF/XI/2015, tanggal 30 November 2015, bukanlah merupakan Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Dengan demikian, upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota belum dilakukan”;

Sedangkan dalam kasus sengketa Pemilu juga tidak dikenal adanya asas “fiktif negatif” sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan Gugatan dalam perkara ini;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antar Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

Faktanya Keputusan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL/FKF.34.03/IX/2015, menyatakan:

1. Menolak Eksepsi Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 17 September 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak;
3. Menyatakan dukungan Partai Persatuan Pembangunan, baik kepada Pemohon maupun kepada Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E. adalah tidak memenuhi syarat;
4. Menyatakan Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP. dan H. Abdul Rahman, S.E., tidak lolos oleh karena hanya didukung oleh partai politik sebagai berikut: a. Partai PKB sebanyak: 2 kursi, b. Partai Gerindra sebanyak: 1 kursi, jumlah dukungan sebanyak: 3 kursi;
5. Menetapkan Pasangan Calon yang lolos sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 adalah:
 - a. Drs. Mohammad Uswanas dan Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si.;
 - b. Ivan Ismail Madu, S.Sos. dan Drs. Fransiscus Hombore, M.Si.;
6. Meminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Keputusan ini;

Dengan demikian maka Penggugat telah dinyatakan bukan lagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak karena tidak memenuhi syarat dukungan dari Partai Politik. Dengan demikian



Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal terurai sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur bahwa:

“Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tentang sengketa Pilkada ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal, 1 Desember 2015, dengan Nomor Register 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS. Sedangkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, diterbitkan pada tanggal, 25 November 2015. Dengan demikian, maka pengajuan Gugatan telah melampaui waktu 3 (tiga) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mengingat Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/Pilkada/2015/ PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015, hingga ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, tanggal 25 November 2015;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 25 November 2015 tetap sah dan mengikat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 Nopember tersebut, dan atau menerbitkan Keputusan Baru yang menetapkan Drs. Donatius Nimbitkindik, M.TP. dan Abdul Rahman, S.E. sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya tidak sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (*i.c.* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Kasasi;
2. *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara yang prematur atau dengan kata lain Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) adalah prematur:
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) didasarkan atas keberadaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015, tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 (objek sengketa);
 - b. Bahwa dalam petitum Gugatan *a quo* antara lain disebutkan:
 - “Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015, tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015, tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;
- c. Bahwa atas gugatan *a quo Judex Facti* telah mengabulkan petitum yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015, dimaksud sebagaimana Amar Putusan yang berbunyi “Menyatakan Batal Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, tanggal 25 November 2015”;
- d. Bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas yang didasari dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (objek sengketa) Penggugat telah mengajukan upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 29



November 2015 karena objek sengketa baru diketahui dengan diterima resmi pada tanggal 28 November 2015 (*vide* halaman 43 alinea terakhir Putusan *a quo*);

- Menimbang, bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Fakfak telah diberi surat jawaban tertanggal 30 November 2015 (Bukti P.2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa pemilihan Bulati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tersebut telah melalui tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 dan Panwaslu Kabupaten Fakfak tidak dapat menganulir dan mengeluarkan rekomendasi terkait pembatalan SK KPU Provinsi Papua Barat (objek sengketa) (halaman 44 alinea pertama Putusan *a quo*);
 - Menimbang, berdasarkan Bukti P.2 tersebut di atas bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak dan berdasarkan keputusan berupa surat dari Panwaslu Kabupaten Fakfak tersebut Penggugat tidak merasa puas dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu 3 hari setelah adanya surat Panwaslu Kabupaten Fakfak (*vide* halaman 44 alinea keempat Putusan *a quo*);
- e. Bahwa sesungguhnya Penggugat (Termohon Kasasi) telah salah dan keliru dalam mengajukan upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 29 November 2015 sehubungan dengan objek sengketa, mengingat:
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0392/Bawaslu/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat yang isinya antara lain “Memberhentikan sementara Ketua Panwas Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak dan mengajukannya untuk diperiksa dalam Sidang DKPP RI” (*vide* Bukti T-12);
 - Bahwa selanjutnya atas surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0392/Bawaslu/XI/2015, tanggal 13 Nopember 2015 tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara tanggal 17 November 2015 yang isinya antara lain Menetapkan bagian Kesatu “Memberhentikan sementara



Saudara Cyrilius Adopak, S.E., M.M. sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak” dan bagian Ketiga “Dibebastugaskan dari semua urusan pekerjaan, Tugas dan Kewajiban sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak”;

- Bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0396/Bawaslu/XI/2015, tanggal 19 November 2015, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Perihal Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat, yang isinya antara lain:
 - Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat;
 - Mengambilalih pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat pada pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Provinsi Papua Barat sampai dengan adanya perbaikan terhadap Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak agar tidak lagi melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak terutama yang berkaitan langsung dengan pasangan calon sambil menunggu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Bukti T-13);
- f. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, pada saat Penggugat (Termohon Kasasi) mengajukan upaya administratif ke Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak, keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak dan keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sudah tidak ada lagi dengan kata lain telah diambil alih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- g. Bahwa dengan demikian segala produk administratif yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisinsi Papua Barat pasca diberhentikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI adalah cacat hukum atau tidak berdasar Hukum;
- h. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yuridis di atas, senyatanya *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang berakibat



salah dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Bahwa selain itu, *Judex Facti* juga telah keliru dalam mempertimbangkan hukum dan menerapkan hukum terkait dengan tenggang waktu yang diatur undang-undang dalam hal pengajuan Gugatan;
4. Bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) telah mengajukan Gugatan *a quo* tentang sengketa Pilkada kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 1 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 20/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS, di sisi lain Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 yang menjadi objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 25 November 2015;
5. Bahwa berdasarkan adanya fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisinsi Papua Barat yang telah diberhentikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, maka dengan demikian segala produk administratif yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Provisinsi Papua Barat pasca diberhentikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI adalah cacat hukum atau tidak berdasar hukum;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yuridis tersebut di atas, maka atas pengajuan upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 29 November 2015 sehubungan dengan objek sengketa oleh Penggugat (Termohon Kasasi) yang kemudian ditanggapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak melalui Surat Nomor 062/Panwaslu-FF/XI/2015 tanggal 30 November 2015 (*vide* Bukti P-2) adalah cacat hukum atau tidak berdasar hukum dan dapat dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Desember 2015 telah melebihi batas waktu pengajuan Gugatan yang diatur oleh undang-undang [*vide* Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang];



7. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota";
8. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* yang berbunyi "Menimbang, berdasarkan Bukti P.2 tersebut di atas bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi ke Panwaslu Kabupaten Fakfak dan berdasarkan keputusan berupa surat dari Panwaslu Kabupaten Fakfak tersebut Penggugat tidak merasa puas dan mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Gugatan telah diajukan dalam tenggang waktu 3 hari setelah adanya surat Panwaslu Kabupaten Fakfak" (*vide* halaman 44 alinea keempat Putusan *a quo*);
9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang didasarkan pada Surat Panwaslu Kabupaten Fakfak adalah keliru atau tidak sesuai dengan makna yang dimaksud Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo*. Undang-undang menyatakan "Keputusan" bukan "Surat biasa". Bukti P.2 yang menjadi dasar pertimbangan hukum adalah "Surat biasa" bukan berbentuk sebuah "Keputusan"
10. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan hukumnya atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 25 November 2015;
11. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya *Judex Facti*, menyatakan "Menimbang, bahwa SK KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Pasal 13) yaitu KPU Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, sesuai prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yaitu dalam



melaksanakan Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak dalam sengketa Pemilihan. Jadi, penetapan tidak diterbitkan berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon, tanpa putusan sengketa keberatan dari Panwaslu sehingga substansi Keputusan KPU Kabupaten Fakfak adalah sesuai objek sengketa yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015” (*vide* halaman 47 alinea ketiga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN.MKS., tanggal 8 Desember 2015), sesungguhnya bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri sebagaimana yang dinyatakan “Menimbang, bahwa SK KPU Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak yaitu setelah adanya proses penyelesaian sengketa keberatan diajukan Para Penggugat kepada Panwaslu Kabupaten Fakfak. Sehingga dalam hal ini Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 adalah melaksanakan hasil keputusan dari Panwaslu Kabupaten Fakfak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang” (*vide* halaman 47 alinea pertama Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015);

12. Bahwa sesungguhnya penerbitan SK KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada terbukti dari dalam melakukan pemeriksaan, Panwaslu Kabupaten Fakfak hanya dilakukan sepihak oleh Saudara Cyrilius Adopak, S.E., M.M., tanpa dihadiri oleh anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak lainnya;
13. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2015 yang didasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Fakfak yang cacat hukum secara substantif tidak memenuhi syarat;
14. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan “Menimbang, bahwa karena Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 adalah pelaksanaan Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak dan terhadap keputusan tersebut tidak ada mengajukan keberatan sengketa ke Panwaslu maka keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tersebut telah bersifat final” (*vide* halaman 50 alinea kedua Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015), mengingat bahwa terhadap permasalahan hukum atas penetapan pasangan calon Bupati dan



Wakil Bupati Kabupaten Fakkak telah pernah diuji sebelumnya melalui pemeriksaan sengketa administratif di Panwaslu Kabupaten Fakkak sebagaimana tertuang dalam Putusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015, tanggal 29 September 2015 (*vide* Bukti T-2);

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, *Judex Facti* terbukti telah mengesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakkak Nomor 5 Tahun 2015 adalah cacat prosedur dan tidak memenuhi substantif yang ada sebagaimana dinyatakan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan suatu keputusan merupakan keputusan yang sah apabila memenuhi syarat yaitu:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2015 tersebut dibatalkan;
17. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan penerbitan surat keputusan-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu Kabupaten Fakkak, *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan dan/atau mengesampingkan fakta-fakta hukum tersebut;
18. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan pertimbangan hukumnya mengenai hierarki KPU: "Menimbang, bahwa mencermati Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menurut hemat Majelis tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas bahwa KPU atau KPU Provinsi dapat membatalkan SK KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, karena kalau wewenang ini diberikan maka setiap saat KPU atau KPU Provinsi dapat membatalkan penetapan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati" (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015 halaman 48 alinea keempat);



19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri, di mana satu sisi *Judex Facti* mengakui bahwa KPU Kabupaten Fakfak merupakan bagian dan/atau hierarki dari KPU Provinsi Papua Barat juga KPU RI, namun di sisi lain *Judex Facti* menafikkan peran dan fungsi KPU Provinsi Papua Barat juga KPU RI;
20. Bahwa pengambilalihan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Fakfak oleh KPU Provinsi juga merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang. Karenanya produk hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh KPU Provisinsi Papua Barat (*i.c.* SK.KPU Provinsi Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015) adalah sah menurut hukum;
21. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati Fakfak, Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 20 November 2015 (*vide* Bukti P-14), yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tanggal 13 November 2015. Dengan tidak dipertimbangkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kabupaten Fakfak Nomor 6 dimaksud masih berlaku;
22. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan terhadap substansi secara cermat dan teliti dalam penetapan SK KPU Provinsi Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015, tanggal 25 November 2015 dinyatakan:
 - PERTAMA : Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;
 - KEDUA : Bahwa sehubungan dengan diktum Pertama di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana merupakan tindak lanjut dari Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015 tanggal 29
November 2015 dinyatakan berlaku;

- KETIGA** : Sehubungan dengan diktum di atas, keputusan ini digunakan sebagai dasar dalam pencetakan Surat Suara, Formulir serta Pengadaan Logistik lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Dengan dikeluarkan keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan;

Bahwa faktanya seluruh isi surat keputusan yang terkait dengan objek Gugatan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena disebutkan bahwa SK KPU Provinsi didasarkan pada tindak lanjut dari Keputusan Panwaslu Kabupaten Fakfak Nomor 001/PS/PWSL.FKF.34.03/IX/2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat tentang dukungan dari salah satu partai politik dalam pencalonan Pasangan Calon Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga jumlah dukungan partai politik atau gabungan partai politik kepada Pasangan Calon Penggugat hanya 15%, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan minimal 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 3 November 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI,

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754